



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 128/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRO RIAWAN** Alias **HENDRO** Bin **SRI HARDONO.**
2. Tempat lahir : Surakarta,
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 27 November 1982,
4. Jenis Kelamin : Laki-laki,
5. Kebangsaan : Indonesia,
6. Alamat : Kp. Pringgolayan RT. 03 / RW. 10 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta,
7. Agama : Islam,
8. Pekerjaan : Swasta,

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023.
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 22 Maret 2023 ;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Primair;

Bahwa terdakwa HENDRO RIAWAN Alias HENDRO Bin SRI HARDONO pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022 bertempat di sekitar SMP 20 Surakarta Jl. Suryo No. 155 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada sekitar awal bulan Oktober 2022, terdakwa bertemu dengan teman perempuan terdakwa yang bernama sdr. Fitri dimana saat itu dirinya menawarkan terdakwa pekerjaan sebagai kurir narkoba dimana tugas terdakwa adalah mengambil paket narkoba jenis shabu dan kemudian memecah menjadi paketan lebih kecil, setelah memecah menjadi paketan kecil nantinya terdakwa meletakkan di beberapa tempat dan karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang akhirnya terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan tersebut hingga akhirnya terdakwa diberi no telepon seorang laki-laki yang terdakwa panggil mase dan setelah mendapatkan no handphonenya akhirnya terdakwa berkomunikasi dengan laki-laki yang disebut mase.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat sedang di rumah di daerah Plesungan Karanganyar, terdakwa di hubungi oleh laki-laki yang terdakwa panggil mase tersebut dengan maksud dan tujuan untuk membantu mengambil narkoba jenis sabu dimana lokasi pengambilan di daerah Jagalan tepatnya SMP 20 Surakarta kearah barat nanti ada pohon kanan jalan dan didepan pohon tersebut ada mobil Kijang yang sedang parkir dan untuk sabu diletakkan dibawah pohon tersebut, kemudian setelah itu terdakwa pergi ke lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut dan sesampainya di lokasi terdakwa mengambil narkoba tersebut dan terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa.



- Bahwa sesampainya di rumah lalu terdakwa membagi atau memecah menjadi paketan lebih kecil dengan rincian: berat 47 gram sebanyak 1 paket, berat 19,45 gram sebanyak 1 paket, berat 4,70 gram sebanyak 2 paket, berat 0,82 gram sebanyak 20 paket dan berat 0,32 gram sebanyak 29 paket.
- Bahwa setelah memecah narkoba tersebut akhirnya terdakwa dihubungi laki-laki yang terdakwa panggil mase tersebut dimana terdakwa disuruh untuk meletakkan paketan seberat 47 gram dimana saat itu terdakwa meletakkan di dekat Taman Jaya Wijaya Mojosongo Surakarta dan setelah meletakkan paketan tersebut untuk titik pengambilan terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada mase dan juga untuk paketan seberat 19,45 gram juga terdakwa letakkan sekitar taman Jaya Wijaya, setelah meletakkan terdakwa foto dan terdakwa kirimkan ke mase.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi lagi oleh mase untuk meletakkan paket 4,70 gram, dimana saat itu terdakwa letakkan di daerah Mojo Songo Surakarta, setelah meletakkan terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada mase.
- Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dihubungi sdri Jenni untuk datang ke hotel Indah Griya Sari dengan maksud sdri Jeni ingin membeli narkoba jenis sabu yang terdakwa bawa dan setelah itu akhirnya terdakwa kesana dan setelah sampai disana terdakwa bertemu dengan sdri Jeni dan sdri Jeni menawarkan terdakwa untuk membantu terdakwa menjualkan narkoba tersebut, namun terdakwa tolak. Kemudian terdakwa dan sdri Jenni menggunakan narkoba dimana sabu tersebut terdakwa ambilkan 2 paket yang beratnya 0,32 gram dan setelah menggunakan narkoba tersebut terdakwa berniat untuk pulang kerumah namun saat di parkir hotel tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas dan saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 48 (empat puluh delapan) plastic klip transparan berisi sabu yang terdakwa simpan didalam tas slempang hitam. Selain mengamankan sabu saksi Adilaga Dimas dan saksi Satrio Nindito Buwono juga mengamankan barang bukti sobekan tissue warna putih, sobekan isolasi warna kuning dan merah, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A 53 warna biru dengan simcard XL no 081772834955 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru hitam dengan no pol AD 6065 WO.



- Bahwa terdakwa mendapat perintah dari mase untuk mengambil, memecah dan menaruh ke alamat sesuai perintah mase mendapat upah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Hendro Riawan Alias Hendro Bin Sri Hardono tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali mengambil dan mengalami shabu sesuai dengan permintaan mase yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2022 dimana saat itu terdakwa menerima narkoba sebanyak 15 gram di daerah hotel Alana Jl. Adi Sucipto, Kedua pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wib bertempat di sekitar SMP 20 Surakarta Jl. Suryo No. 155 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik, Nomor LAB : 2576/NNF/2022 tanggal 09 November 2022 disimpulkan bahwa Nomor barang bukti BB-5546/2022/NNF berupa 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 25,25309 gram sisa setelah pemeriksaan laboratis kriminalistik dengan berat bersih 25,24618 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar;

Bahwa terdakwa HENDRO RIAWAN Alias HENDRO Bin SRI HARDONO pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 01.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022 bertempat di halaman parkir hotel Griya Indah Sari Jl. Madyotaman II No. 04 Kel. Punggawan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal saksi Adilaga Dimas B dan saksi Satrio Nindito Buwono Pandoyo bersama rekan-rekan Sat Res Narkoba Polresta Surakarta mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang akan melakukan tindak pidana narkotik selanjutnya mendasari informasi tersebut kemudian tim pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 01.15 wib di halaman parkir hotel Griya Indah Sari Jl. Madyotaman II no. 04 Kel. Punggawan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendro Riawan Alias Hendro yang dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Heri Sanyoto menemukan 48 (empat puluh delapan) plastic klip transparan berisi sabu yang terdakwa simpan didalam tas slempang hitam. Selain mengamankan sabu saksi Adilaga Dimas dan saksi Satrio Nindito Buwono juga mengamankan barang bukti sobekan tissue warna putih, sobekan isolasi warna kuning dan merah, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A 53 warna biru dengan simcard XL no 081772834955 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru hitam dengan no pol AD 6065 WO
- Selanjutnya saksi Adilaga Dimas dan saksi Satrio Nindito Buwono melakukan introgasi terhadap terdakwa Hendro Riawan Alias Hendro Bin Sri Hardono, dimana dalam pengakuan terdakwa mendapatkan shabu dari seorang laki-laki yang terdakwa panggil mase (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa Hendro Riawan Alias Hendro Bin Sri Hardono tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik, Nomor LAB : 2576/NNF/2020 tanggal 09 November 2022 disimpulkan bahwa Nomor barang bukti BB-5546/2022/NNF berupa 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 25,25309 gram sisa setelah pemeriksaan laboratis kriminalistik dengan berat bersih 25,24618 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 128/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 6 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 6 Maret 2023. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta No. REG. PERKARA : PDM-175/SKRTA/Enz.2/12/2022 tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendro Riawan Alias Hendro Bin Sri Hardono bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dengan dakwaan Primair dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 25,25309 gram, sobekan tissue warna putih, sobekan isolasi warna kuning dan merah, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A 53 warna biru dengan simcard XL No 081772834955, Dirampas untuk dimusnakan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru hitam No Pol AD 6065 WO, Dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 16 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hendro Riawan Alias Hendro Bin Sri Hardono bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendro Riawan Alias Hendro Bin Sri Hardono berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 25,25309 gram,
 - Sobekan tissue warna putih.
 - Sobekan isolasi warna kuning dan merah,
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam,
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A 53 warna biru dengan simcard XL No 081772834955,Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru hitam No Pol AD 6065 WO,Dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta Bdg.Pid.Sus/2023/PN Skt Jo. Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 16 Februari 2023;



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Februari 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 27 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 28 Februari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 28 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Februari 2023, diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang residivis dalam kasus hukum;
- Bahwa saya sebagai terdakwa bukanlah TO (target operasi) ataupun DPO (daftar pencarian orang) dari pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa hanya dijadikan kurir dari seorang bandar sabu bernama mase karena terdakwa hanya diperintah untuk meletakkan sabu-sabu sesuai dengan perintah dari mase tanpa terdakwa harus menjual atau mengedarkannya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan perintah dari mase untuk mengambil, memecah dan menaruh kealamat sesuai perintah mase dan mendapatkan upah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru dua kali disuruh oleh mase untuk mengambil sabu-sabu yang pertama di daerah hotel Alana dan yang kedua di daerah Jagalan Surakarta;



Sesuai dengan fakta-fakta diatas maka terdakwa sebagai pembanding memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang agar mau menyidangkan sendiri dan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon;
2. Menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding Tanggal 28 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi alasan banding terdakwa kami Penuntut Umum menanggapi keberatan yang menurut kami maupun Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama terdakwa Hendro Riawan Alias Hendro Bin Sri Hardono telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada yaitu keterangan saksi-saksi , surat, petunjuk dan keterangan terdakwa , serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan. Dari seluruh alat bukti tersebut nyata-nyata semuanya saling berkaitan sehingga mendukung pembuktian adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Hendro Riawan Alias Hendro Bin Sri Hardono sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair dari Penuntut Umum.
2. Bahwa putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 16 Februari 2023, sudah sesuai dengan apa yang telah diperbuat terdakwa Hendro Riawan Alias Hendro Bin Sri Hardono , dimana perbuatan tersebut juga diakui terdakwa sebagai alasan banding, yaitu :
 - Bahwa terdakwa hanya dijadikan kurir dari seorang bandar sabu bernama mase karena terdakwa hanya diperintah untuk meletakkan sabu-sabu sesuai dengan perintah dari mase tanpa terdakwa harus menjual atau mengedarkannya;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan perintah dari mase untuk mengambil, memecah dan menaruh kealamat sesuai perintah mase dan mendapatkan upah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa baru dua kali disuruh oleh mase untuk mengambil sabu-sabu yang pertama di daerah hotel Alana dan yang kedua di daerah Jagalan Surakarta;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari terdakwa Hendro Riawan Alias Hendro Bin Sri Hardono;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 16 Februari 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2022, terdakwa oleh sdr. Fitri ditawarkan pekerjaan sebagai kurir narkoba tugasnya mengambil paket narkoba jenis shabu dan memecah menjadi paketan lebih kecil, setelah memecah menjadi paketan kecil nantinya terdakwa meletakkan di beberapa tempat dan karena membutuhkan uang akhirnya terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan tersebut dan terdakwa diberi nomor telepon sdr. Mase dan berkomunikasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di hubungi mase tujuan mengambil narkoba jenis sabu di daerah Jagalan tepatnya SMP 20 Surakarta kearah barat nanti ada pohon kanan jalan dan didepan pohon tersebut ada mobil Kijang parkir dan untuk sabu diletakkan dibawah pohon tersebut, sesampainya dilokasi terdakwa mengambil narkoba dan membawa pulang kerumah untuk dibagi menjadi paketan lebih kecil dengan rincian: berat 47 gram sebanyak 1 paket, berat 19,45 gram sebanyak 1 paket, berat 4,70 gram sebanyak 2 paket, berat 0,82 gram sebanyak 20 paket dan berat 0,32 gram sebanyak 29 paket.

Menimbang, bahwa setelah dipecah narkoba tersebut oleh mase disuruh untuk meletakkan paketan seberat 47 gram di dekat Taman Jaya Wijaya Mojosongo Surakarta terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada mase dan juga untuk paketan seberat 19,45 gram juga terdakwa letakkan sekitar taman Jaya Wijaya, setelah meletakkan terdakwa foto dan terdakwa kirimkan ke mase.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh mase untuk meletakkan paket 4,70 gram, diletakkan di daerah Mojo Songo Surakarta, terdakwa foto dan terdakwa kirimkan



kepada mase selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dihubungi sdri Jenni untuk datang ke hotel Indah Griya Sari dengan maksud sdri Jeni ingin membeli narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa dan sdri Jeni menawarkan terdakwa untuk membantu terdakwa menjual narkotika tersebut, namun terdakwa tolak. Kemudian terdakwa dan sdri Jenni menggunakan narkotika dimana sabu tersebut terdakwa ambilkan 2 paket yang beratnya 0,32 gram dan setelah menggunakan narkotika tersebut terdakwa berniat untuk pulang kerumah namun saat di parkir hotel tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas dan saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 48 (empat puluh delapan) plastic klip transparan berisi sabu kristal dengan berat keseluruhan 25,25309 gram yang terdakwa simpan didalam tas slempang hitam. Selain mengamankan sabu saksi Adilaga Dimas dan saksi Satrio Nindito Buwono juga mengamankan barang bukti sobekan tissue warna putih, sobekan isolasi warna kuning dan merah, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A 53 warna biru dengan simcard XL no 081772834955 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru hitam dengan no pol AD 6065 WO.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat perintah dari mase untuk mengambil, memecah dan menaruh ke alamat sesuai perintah mase mendapat upah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bonus memakai sisa.

Menimbang, bahwa terdakwa Hendro Riawan Alias Hendro Bin Sri Hardono tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah dua kali mengambil dan mengalamatkan shabu sesuai dengan permintaan mase yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2022 dimana saat itu terdakwa menerima narkotika sebanyak 15 gram di daerah hotel Alana Jl. Adi Sucipto, Kedua pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wib bertempat di sekitar SMP 20 Surakarta Jl. Suryo No. 155 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik, Nomor LAB : 2576/NNF/2022 tanggal 09 November 2022 disimpulkan bahwa Nomor barang bukti BB-5546/2022/NNF berupa 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 25,25309 gram sisa setelah pemeriksaan laboratis kriminalistik dengan berat bersih 25,24618 gram adalah mengandung



Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan majelis hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan karena pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusannya antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 16 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa HENDRO RIAWAN Alias HENDRO Bin SRI HARDONO tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 16 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh Suko Triyono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Djumadi, S.H., M.H., dan Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Budi Harsoyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

ttd

Djumadi, S.H., M.H.

ttd

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Budi Harsoyo, S.H.